



KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NIMAS CAPIL (NIKAH MASSAL PENCATATAN SIPIL)

**PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN
INOVASI DAERAH**



**INOVASI
NIMAS CAPIL
(NIKAH MASSAL PENCATATAN SIPIL)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pencatatan pernikahan merupakan bagian penting dari sistem administrasi kependudukan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan negara terhadap status hukum pasangan suami istri serta anak-anak mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap warga negara berhak memperoleh layanan yang adil, transparan, dan terjangkau, termasuk dalam hal pencatatan peristiwa penting seperti perkawinan. Namun dalam praktiknya, di Kabupaten Kepulauan Yapen masih banyak pasangan yang menikah secara adat atau agama tanpa melakukan pencatatan sipil, sehingga tidak tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara.

Fenomena ini terutama banyak dijumpai di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat adat, dan warga di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau layanan Disdukcapil. Rendahnya tingkat kesadaran hukum, keterbatasan akses layanan, serta persepsi biaya dan prosedur yang rumit menjadi hambatan utama. Akibatnya, pasangan suami istri dan anak-anak mereka tidak memperoleh hak-hak hukum secara penuh, seperti pengurusan akta kelahiran, hak waris, akses terhadap bantuan sosial, jaminan kesehatan, hingga pendidikan. Hal ini berpotensi memperkuat siklus ketidakpastian hukum dan kesenjangan sosial di tingkat akar rumput.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen mengembangkan inovasi layanan publik bernama NIMAS CAPIL (Nikah Massal Pencatatan Sipil). Inovasi ini bertujuan untuk menyediakan layanan pencatatan pernikahan secara kolektif, gratis, dan langsung tercatat dalam sistem sipil, dengan pendekatan jemput bola di wilayah-wilayah prioritas. Program ini tidak hanya bertujuan memberikan dokumen resmi, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya legalitas pernikahan dalam hukum negara.

Implementasi NIMAS CAPIL didasarkan pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Dukungan regulasi daerah juga menguatkan pelaksanaan inovasi ini, termasuk Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata kerja Disdukcapil. Keberadaan regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang kokoh untuk pelaksanaan inovasi yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan hadirnya inovasi NIMAS CAPIL, diharapkan tercipta sistem pencatatan pernikahan yang lebih merata, adil, dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Selain itu, inovasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah, memperkuat tertib administrasi, dan mendorong perlindungan hukum serta kesejahteraan keluarga di Kabupaten Kepulauan Yapen secara menyeluruh.

B. TUJUAN

Inovasi NIMAS CAPIL dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan legalitas, perlindungan hukum, dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pencatatan pernikahan, khususnya bagi pasangan yang belum tercatat dalam sistem administrasi kependudukan negara. Tujuan utama dari inovasi ini adalah:

1. Memastikan lebih banyak pasangan suami istri yang pernikahannya tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga memperoleh pengakuan hukum yang sah dari negara.
2. Menjamin perlindungan hukum bagi keluarga, terutama anak-anak, melalui legalitas pernikahan yang menjadi dasar hak-hak sipil, seperti pencatatan akta kelahiran, waris, dan jaminan sosial.
3. Menyediakan layanan pencatatan pernikahan secara massal, gratis, dan terintegrasi agar prosesnya menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggal di daerah terpencil.
4. Mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi kependudukan, khususnya dalam hal pencatatan peristiwa penting seperti pernikahan.
5. Menyediakan layanan yang inklusif dan berkeadilan, dengan menyatukan proses pencatatan pernikahan bersama pembaruan dokumen kependudukan lainnya (seperti Kartu Keluarga dan KTP) dalam satu kegiatan layanan terpadu.
6. Memastikan data pernikahan tercatat lengkap, valid, dan mutakhir sebagai dasar perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara menyeluruh.

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, inovasi NIMAS CAPIL diharapkan mampu membangun budaya tertib administrasi, memperkuat perlindungan hukum keluarga, dan memperluas akses masyarakat terhadap hak-hak dasar melalui layanan kependudukan yang adil, efisien, dan inklusif.

C. MANFAAT

Implementasi inovasi NIMAS CAPIL di Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan berbagai manfaat strategis, baik bagi masyarakat secara langsung maupun bagi institusi pemerintah dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Manfaat tersebut meliputi:

1. **Bagi Masyarakat (Terutama Pasangan Kurang Mampu dan di Daerah Terpencil):**
 - o Memperoleh akses mudah, cepat, dan gratis terhadap layanan pencatatan pernikahan secara resmi tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi.

- Mendapatkan dokumen nikah yang sah dan diakui negara, yang menjamin hak-hak hukum pasangan suami istri dan anak-anak mereka, termasuk hak waris, akta kelahiran anak, serta akses terhadap jaminan sosial dan pelayanan publik lainnya.
- Terhindar dari proses birokrasi berulang karena pencatatan pernikahan dilakukan secara terpadu dengan pembaruan dokumen lain, seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el dengan status perkawinan yang sesuai.
- Peningkatan rasa aman, percaya diri, dan pengakuan sosial sebagai keluarga sah yang tercatat dalam sistem negara.

2. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil):

- Meningkatkan efisiensi pelayanan dengan sistem layanan massal yang terstruktur dan serentak, sehingga waktu dan sumber daya lebih optimal.
- Memperbaiki validitas dan kelengkapan data pernikahan dalam sistem kependudukan nasional, yang dapat menjadi basis perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan publik yang berbasis data.
- Meningkatkan sinergi dan efektivitas kerja sama dengan lembaga keagamaan, pemerintah kampung, dan organisasi masyarakat dalam menyelenggarakan layanan pencatatan sipil secara inklusif.

3. Bagi Pemerintah Daerah:

- Memperkuat komitmen terhadap prinsip pelayanan publik berbasis hak asasi manusia dengan memberikan layanan pencatatan pernikahan secara adil dan tanpa diskriminasi.
- Meningkatkan citra pemerintah daerah sebagai institusi yang peduli, inklusif, dan proaktif dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin, rentan, dan terpencil.
- Mendukung program nasional tertib administrasi kependudukan dengan memperluas cakupan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan warga negara.

Dengan berbagai manfaat ini, inovasi NIMAS CAPIL diharapkan menjadi terobosan signifikan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih tertib administrasi, terlindungi secara hukum, dan setara dalam mendapatkan pelayanan negara.

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Kecepatan penciptaan inovasi NIMAS CAPIL mencerminkan kemampuan responsif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjawab permasalahan administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat terkait pencatatan pernikahan. Inovasi ini berhasil dirancang dan diluncurkan dalam rentang waktu relatif cepat, yakni sekitar 2 hingga 3 bulan, berkat sinergi lintas sektor, pemanfaatan sumber daya internal, serta dukungan regulasi dan komitmen pimpinan daerah terhadap pelayanan publik inklusif.

Beberapa faktor kunci yang mempercepat proses penciptaan inovasi ini antara lain:

1. Kekuatan Regulasi yang Mendukung

Inovasi ini memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Regulasi tersebut memberikan arah dan legitimasi terhadap pelaksanaan pencatatan pernikahan kolektif yang inklusif dan sah secara hukum.

2. Pemanfaatan Infrastruktur dan SDM Lokal

Proses inovasi tidak bergantung pada pihak eksternal, melainkan mengandalkan tenaga ASN dan petugas pencatatan dari Dinas Dukcapil yang telah memahami prosedur teknis dan karakteristik wilayah setempat. Hal ini mempercepat tahap perencanaan, validasi dokumen, hingga pelaksanaan pencatatan sipil di lapangan.

3. Pendekatan Kolaboratif dan Partisipatif

Percepatan juga didorong oleh kolaborasi intensif dengan lembaga keagamaan (Gereja/KUA), tokoh masyarakat, dan organisasi lokal. Keterlibatan multipihak memperlancar proses sosialisasi, pendaftaran peserta, dan validasi data sehingga meminimalkan hambatan birokrasi.

4. Sistem Terpadu dan Fleksibel

NIMAS CAPIL dirancang menggunakan pendekatan pelayanan terpadu, di mana pencatatan pernikahan dilakukan bersamaan dengan pembaruan KTP-el dan KK. Hal ini menghemat waktu dan mencegah proses ganda yang biasanya memakan waktu berhari-hari jika dilakukan terpisah.

5. Mobilisasi Lapangan yang Efektif

Dengan strategi mobil layanan langsung ke kampung-kampung atau lokasi acara massal, pemerintah berhasil menjangkau pasangan di daerah terpencil tanpa menunggu mereka datang ke kantor Dukcapil. Proses ini menandai pergeseran paradigma dari pelayanan pasif ke pelayanan aktif dan proaktif.

Kecepatan pelaksanaan NIMAS CAPIL menjadi contoh nyata bahwa inovasi pelayanan publik tidak harus menunggu waktu lama jika dikelola secara fokus, berbasis kebutuhan masyarakat, dan dikerjakan melalui pendekatan kolaboratif. Hal ini menunjukkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menciptakan solusi cepat yang inklusif, legal, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI)

Inovasi NIMAS CAPIL memanfaatkan teknologi informasi secara strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pencatatan pernikahan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam konteks pemerataan layanan kependudukan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses, penggunaan teknologi menjadi elemen kunci untuk menjangkau masyarakat

secara lebih inklusif, cepat, dan akurat. Pemanfaatan IT mendukung transformasi layanan publik ke arah digital yang ramah pengguna, transparan, dan terintegrasi.

Salah satu bentuk implementasi teknologi adalah pengembangan platform aplikasi berbasis web dan mobile yang memungkinkan proses pendaftaran nikah massal dilakukan secara daring. Melalui aplikasi ini, calon peserta dapat mengunggah dokumen persyaratan, memantau status verifikasi berkas secara real-time, dan menerima notifikasi terkait jadwal kegiatan. Hal ini tidak hanya mengurangi beban administrasi manual, tetapi juga mempercepat proses pelayanan hingga tingkat kampung dan daerah terpencil.

Selain itu, teknologi informasi juga diterapkan melalui sistem dashboard internal bagi petugas Dukcapil, yang berfungsi untuk mengelola data peserta, melakukan validasi, mencetak dokumen resmi seperti akta nikah, KK, dan KTP-el dengan status terbaru. Dashboard ini mendukung pemutakhiran data secara langsung di lokasi kegiatan dengan bantuan perangkat tablet/laptop dan koneksi internet, bahkan pada lokasi dengan keterbatasan jaringan melalui sistem sinkronisasi data.

Di sisi sosialisasi dan edukasi, Dinas Dukcapil menggunakan media digital dan sosial, seperti WhatsApp, Facebook, dan situs resmi, untuk menyebarluaskan informasi program NIMAS CAPIL. Konten edukatif seperti video tutorial, infografis, dan FAQ digital membantu masyarakat memahami pentingnya pencatatan pernikahan serta cara mengakses layanan. Teknologi ini secara signifikan meningkatkan literasi administrasi kependudukan di masyarakat bawah.

Secara keseluruhan, pemanfaatan IT dalam inovasi NIMAS CAPIL telah mendorong akselerasi pelayanan publik berbasis inklusi dan digitalisasi. Tidak hanya mempercepat proses pencatatan pernikahan, tetapi juga membangun ekosistem pelayanan yang responsif, berbasis data, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan implementasi Smart Government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah.

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. KEBAHARUAN

Inovasi NIMAS CAPIL (Nikah Massal Pencatatan Sipil) merupakan terobosan dalam pelayanan administrasi kependudukan yang dirancang untuk menjawab tantangan klasik terkait rendahnya cakupan pencatatan pernikahan di kalangan masyarakat kurang mampu dan daerah terpencil. Kebaruan dari inovasi ini terletak pada pendekatan integratif yang menyatukan layanan pencatatan pernikahan, pembaruan dokumen kependudukan (KTP-el dan KK), serta perlindungan hukum keluarga dalam satu paket pelayanan publik yang inklusif dan efisien.

Sebelumnya, pencatatan pernikahan dilakukan secara individu dan terpisah dari layanan dokumen lainnya, memerlukan waktu, biaya, dan proses administrasi yang dianggap rumit oleh sebagian besar masyarakat. NIMAS CAPIL membalik paradigma tersebut melalui pendekatan kolektif (massal), mobile, dan tanpa biaya, di mana seluruh dokumen hukum diterbitkan secara langsung setelah pelaksanaan pernikahan. Hal ini secara signifikan memangkas hambatan birokrasi, mempercepat legalisasi pernikahan, dan meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat.

Unsur kebaruan lainnya adalah pemanfaatan teknologi digital dalam proses layanan. Dengan pengembangan aplikasi daring dan platform informasi berbasis web, peserta dapat melakukan pendaftaran, mengunggah dokumen persyaratan, memantau status verifikasi, serta memperoleh notifikasi terkait jadwal dan lokasi kegiatan secara real-time. Langkah ini menjadikan layanan pencatatan sipil lebih modern dan dapat diakses luas, termasuk oleh masyarakat dengan keterbatasan fisik atau geografis.

Program ini juga didukung oleh mobil layanan keliling, yang secara aktif menjangkau wilayah-wilayah terisolasi. Di lokasi kegiatan, tim dari Dinas Dukcapil melayani langsung perekaman, verifikasi, pencatatan pernikahan, hingga pencetakan dokumen resmi. Kolaborasi multisektor dengan lembaga agama, Dinas Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan menambah nilai kebaruan dalam bentuk sinergi lintas institusi, yang selama ini sering kali berjalan terpisah dalam pelayanan publik.

Dengan pendekatan terpadu berbasis inklusi dan digitalisasi, NIMAS CAPIL tidak hanya menjawab persoalan administratif, tetapi juga memperkuat hak sipil dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Inovasi ini menjadi model baru dalam tata kelola pelayanan pencatatan sipil, yang relevan direplikasi oleh daerah lain dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang adil, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

B. DESAIN INOVASI

Desain inovasi NIMAS CAPIL (Nikah Massal Pencatatan Sipil) disusun secara terstruktur dan berorientasi pada penyelesaian langsung terhadap permasalahan di lapangan terkait rendahnya angka pencatatan pernikahan resmi di masyarakat. Proses perancangan inovasi diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat dan permasalahan administratif yang dihadapi oleh pasangan suami istri, khususnya di kalangan masyarakat kurang mampu dan daerah terpencil. Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kemudian membentuk tim pelaksana yang terdiri dari unsur Dukcapil, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, serta perwakilan perangkat daerah yang relevan.

Tahap perencanaan inovasi mencakup penetapan lokasi strategis, pemetaan calon peserta, dan koordinasi teknis dengan gereja atau klasis serta instansi terkait lainnya. Pada tahap ini juga disusun jadwal pelaksanaan, sistem pendaftaran peserta, serta logistik layanan seperti mobil layanan keliling, alat cetak dokumen, serta tempat pelaksanaan kegiatan nikah massal. Seluruh kebutuhan disiapkan agar pelaksanaan berjalan efektif, efisien, dan mampu menjangkau kelompok sasaran secara tepat.

Tahap pengembangan sistem layanan dilakukan melalui penyusunan mekanisme pelayanan terintegrasi. Inovasi ini menggabungkan layanan nikah massal dengan pembuatan dokumen lain seperti akta perkawinan, Kartu Keluarga baru, dan KTP-el dengan status “kawin” dalam satu kali layanan. Untuk meningkatkan efektivitas layanan, dikembangkan pula sistem berbasis digital berupa aplikasi atau platform online yang memungkinkan peserta mendaftar, mengunggah dokumen, dan memantau status pengurusan secara real-time. Pendekatan ini memudahkan akses, mempercepat proses, dan meminimalisasi antrean atau pengulangan layanan.

Tahap implementasi dilaksanakan melalui sosialisasi dan kampanye publik yang intensif, melibatkan tokoh agama, media lokal, dan jaringan kampung. Pada hari pelaksanaan, seluruh proses dilakukan secara langsung mulai dari pernikahan yang disahkan lembaga keagamaan hingga pencatatan dan penerbitan dokumen secara on the spot. Tim Dukcapil melakukan verifikasi akhir, pencetakan, dan penyerahan dokumen resmi pada saat itu juga. Dukungan dari dinas lain seperti Dinas Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan dimanfaatkan untuk layanan turunan seperti pengurusan BPJS, akta lahir anak, dan bantuan sosial pasca pernikahan.

Setelah implementasi, tahap evaluasi dan pemeliharaan dilakukan dengan menghimpun umpan balik dari peserta dan mitra pelaksana. Data hasil pencatatan dianalisis untuk perencanaan program selanjutnya serta mendukung validitas basis data kependudukan nasional. Dengan desain inovasi yang menyeluruh, NIMAS CAPIL hadir tidak hanya sebagai program layanan, melainkan sebagai transformasi sistemik terhadap pencatatan sipil yang inklusif, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

SOP ini bertujuan untuk mengatur proses pelaksanaan inovasi layanan "NIMAS CAPIL" guna meningkatkan cakupan pencatatan pernikahan resmi melalui layanan nikah massal yang terintegrasi dan inklusif. Ruang lingkup SOP mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.

2. Peran dan Tanggung Jawab

- **Dinas Dukcapil:** Koordinator pelaksanaan, penyedia layanan pencatatan, dan pencetakan dokumen (akta nikah, KK, KTP-el).
- **Gereja/Klasis dan Tokoh Agama:** Pemberi pengesahan pernikahan secara agama dan verifikator keabsahan pasangan.
- **Dinas Sosial, Pendidikan, Kesehatan:** Mitra dalam pemberian layanan lanjutan pasca pencatatan (akses BPJS, akta lahir anak, bantuan sosial).
- **Petugas Lapangan:** Verifikator dokumen dan pelaksana teknis di lokasi.
- **Tim IT (bila menggunakan aplikasi):** Pengembang dan pengelola sistem pendaftaran dan notifikasi daring.

3. Sumber Daya yang Diperlukan

- Anggaran dari APBD melalui Dinas Dukcapil
- Peralatan cetak dokumen (akta, KK, KTP-el)
- Mobil layanan keliling
- SDM teknis (admin, pencatat sipil, verifikator)
- Sarana promosi: banner, leaflet, media sosial
- Sistem informasi daring untuk pendaftaran dan pemantauan

4. Proses Kreativitas dan Pengumpulan Ide

Inovasi ini lahir dari identifikasi permasalahan rendahnya pencatatan pernikahan dan banyaknya masyarakat tidak memiliki akta nikah. Diskusi lintas sektor dilakukan untuk merumuskan pendekatan integratif yang menggabungkan layanan nikah, edukasi, dan pencatatan dokumen sipil.

5. Penilaian dan Seleksi Ide

Ide inovasi dipilih berdasarkan urgensi sosial, kemudahan implementasi, efektivitas jangkauan, kesesuaian regulasi, dan efisiensi anggaran. NIMAS CAPIL dianggap memenuhi seluruh indikator tersebut karena dapat menyelesaikan banyak permasalahan sekaligus dalam satu kegiatan terpadu.

6. Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Kualitas

Risiko berupa ketidaksesuaian dokumen, resistensi budaya, dan kendala geografis diatasi dengan:

- Edukasi intensif melalui gereja/kampung
- Verifikasi dokumen berlapis
- Layanan keliling hingga ke kampung terpencil
- Helpdesk pelayanan lapangan

7. Pengujian dan Uji Coba

- Dilakukan pilot project di satu atau dua kampung sasaran untuk menguji alur kegiatan
- Pengambilan feedback dari peserta, tokoh agama, dan perangkat kampung
- Revisi alur layanan sebelum replikasi skala besar

8. Penyusunan Rencana Implementasi

Penyusunan roadmap pelaksanaan dilakukan dengan menyepakati jadwal kegiatan, lokasi pelaksanaan, target peserta, personel teknis, dan mitra pendukung. Jadwal disusun terkoordinasi dengan hari besar keagamaan atau momentum kampung.

9. Komunikasi Internal dan Eksternal

- Komunikasi internal melalui surat tugas, rapat koordinasi, dan grup kerja daring
- Komunikasi eksternal melalui media sosial, pengumuman di gereja, dan sosialisasi keliling
- Penyediaan bahan informasi publik seperti poster, video, dan FAQ

10. Evaluasi Kinerja Pasca-Implementasi

Evaluasi dilakukan setiap selesai kegiatan dengan indikator:

- Jumlah pasangan yang tercatat
- Jumlah dokumen yang berhasil diterbitkan
- Kepuasan masyarakat terhadap layanan
- Jumlah peserta dari kelompok miskin dan terpencil
- Kendala pelaksanaan dan tindak lanjut perbaikan

Evaluasi digunakan untuk menyempurnakan SOP dan memperluas cakupan kegiatan ke wilayah lain. NIMAS CAPIL menjadi model pelayanan publik yang responsif, kolaboratif, dan menjunjung hak-hak hukum dasar warga negara.

BAB III

PENUTUP

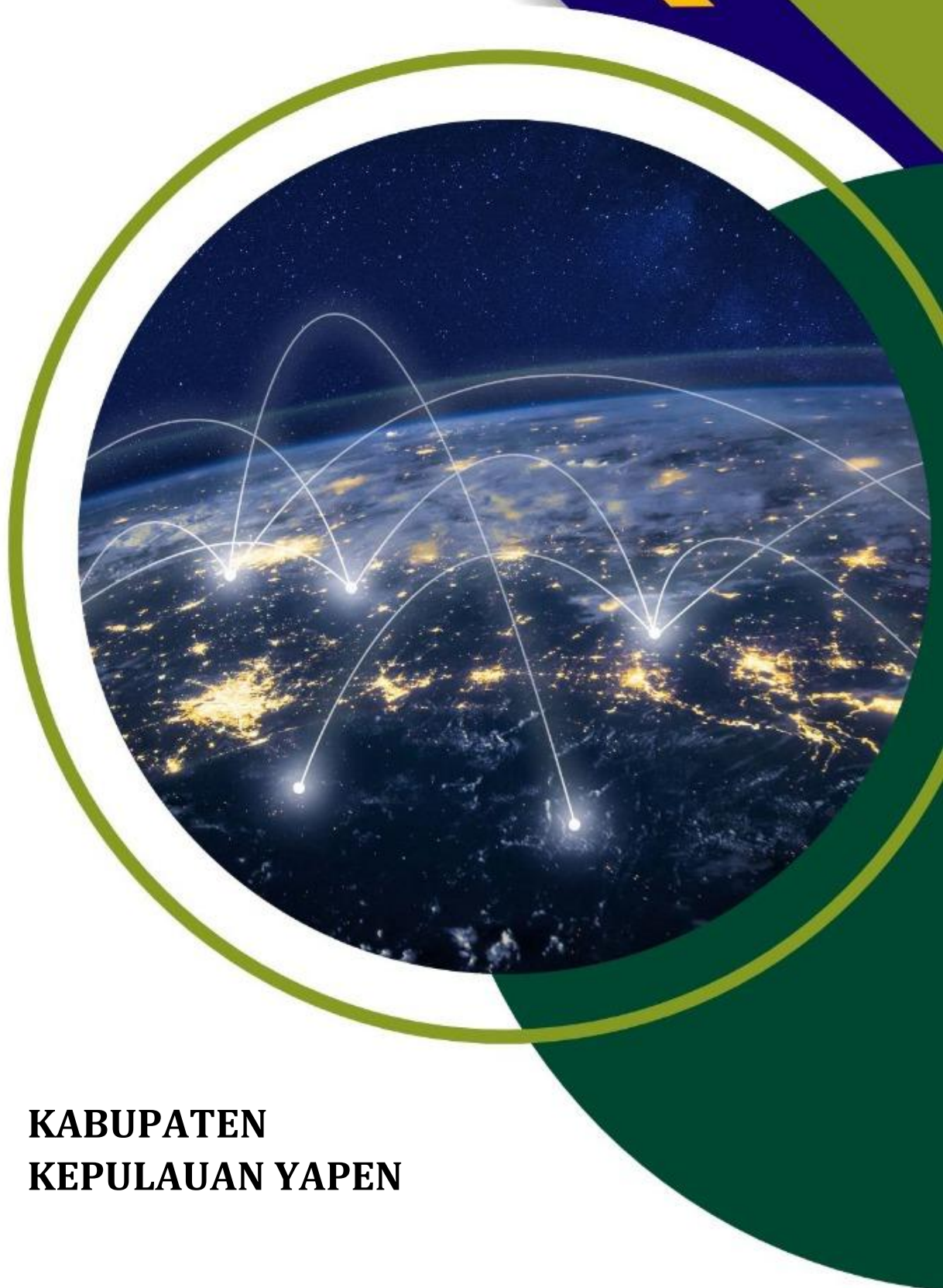
Dengan diimplementasikannya inovasi NIMAS CAPIL, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah menghadirkan solusi nyata dan inklusif untuk mengatasi permasalahan pencatatan pernikahan yang selama ini menghambat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Melalui layanan nikah massal yang terintegrasi dan berbasis pendekatan humanis, inovasi ini tidak hanya menjamin perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka, tetapi juga memperkuat sistem administrasi kependudukan yang tertib, sah, dan transparan.

Program ini menjadi representasi dari pelayanan publik berbasis keadilan sosial, dengan menyasar kelompok masyarakat miskin, daerah terpencil, serta komunitas yang sebelumnya mengalami hambatan administratif. Dukungan lintas sektor dari lembaga keagamaan, Dinas Sosial, serta OPD terkait turut memperkuat pelaksanaan inovasi ini sehingga mampu menciptakan dampak yang luas, terukur, dan berkelanjutan.

Ke depan, Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan terus mengembangkan NIMAS CAPIL dengan pendekatan digital dan mobile service yang adaptif, agar cakupan layanan semakin luas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi pendaftaran daring dan integrasi dengan layanan lainnya akan mempercepat transformasi layanan pencatatan sipil menuju arah yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif.

Inovasi ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam reformasi birokrasi, pemenuhan hak-hak sipil, serta komitmen terhadap pelayanan publik yang ramah dan non-diskriminatif. Melalui NIMAS CAPIL, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan keberpihakan pada masyarakat marjinal dan mempertegas peran negara dalam memastikan legalitas dan kepastian hukum bagi seluruh warga.

Dengan semangat kolaboratif dan keberlanjutan, NIMAS CAPIL diharapkan menjadi model inspiratif bagi daerah lain dalam mewujudkan pelayanan pencatatan sipil yang inklusif, mudah diakses, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan.



**KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN**